



**PUTUSAN**

Nomor 0866/PdtG/2017/PA.Bn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Travel, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon** ;  
melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memanggil kedua belah pihak ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Desember 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0866/Pdt.G/2017/ PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kata Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/62N/2011 tanggal 31 Mei 2011 ;

bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dan tinggal di tempat orang tua Pemohon di Kelurahan Padang Nangka selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang satu tahun, terakhir mengontrak rumah di Kelurahan Sukarami Bengkulu ;

bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir tanggal 11 Februari 2011 dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir tanggal 9 September 2015, keduanya sekarang tinggal bersama Termohon; bahwa rumah tangga Pemohon Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu yaitu sejak bulan Juni

2014 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab **pertama**, Termohon keras kepala, Termohon tidak mau mengikuti semua nasehat Pemohon, **kedua**, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon ;

bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2016 dengan sebab Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon, lalu pada bulan Desember 2016 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, namun masih berkomunikasi dalam masalah anak ;

bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah ;

bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider : apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator Drs. H. Salim Muslim juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun pada persidangan berikutnya setelah mediasi, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dua kali dipanggil kembali dengan sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 5 Januari dan tanggal 26 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/62N/2011 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Nanda Gresilia binti Jefri dan Yordan Syahputra bin Mizan Adun, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi tidak melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Ors. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun pada persidangan berikutnya setelah mediasi, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dua kali dipanggil kembali dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi jawabannya tidak dapat di dengar, pemeriksaan perkara ini berlangsung diluar hadir Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu yaitu sejak bulan Juni 2014 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab **pertama**, Termohon keras kepala, Termohon tidak mau mengikuti semua nasehat Pemohon, **kedua**, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2016 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*[Handwritten signature]*

mengakibatkan sebulan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11 ), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya adalah teman dan saudara kandung Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, meskipun saksi kedua adalah saudara kandung dari Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 174 R.Bg., memiliki hak untuk mengundurkan diri (*verschoning recht*) sebagai saksi namun tidak menyatakan pengunduran dirinya, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0866

halaman 5 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 atau sejak lebih kurang satu tahun dua bulan yang lalu ;

bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

bahwa Termohon tidak hadir lagi untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Desember 2016 atau sejak lebih kurang satu tahun dua bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang satu tahun dua bulan yang lalu tersebut, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran karena perpisahan tempat tinggal di antara suami istri hanya mungkin terjadi dalam dua hal, pertama karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain dituar kemampuan pihak-pihak, dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0866

halaman 6 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f

tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang satu tahun dua bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0866

halaman 7 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan susunan Drs. KAMARDI, SH., MA. sebagai Hakim Ketua, Drs. BAHRIL, MHI. dan Drs. MUSIAZIR, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan OKTAVINA LIBRIYANTI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon,;

Hakim Ketua,  
Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,  
Drs. BAHRIL, MHI.

Hakim Anggota,  
Drs. MUSIAZIR

Panitera Pengganti,  
OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.

Perincian biaya :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pendaftaran	Rp.	20.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0866

halaman 9 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)